



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (5) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2009 tentang Tahapan, Program Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Secara Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 (Model DB-PPWP, DB-1 PPWP dan Lampiran DB-1 PPWP Provinsi) oleh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
 2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Juli 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI PROVINSI SUMATERA BARAT

KETIGA : Bahwa hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 (Model DC PPWP, DC-1 PPWP, dan Lampiran DC-1 PPWP) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 19 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Panwas Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
5. A r s i p.

